



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 638 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 203/PL.02.5-BA/5316/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota



dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 633 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 635 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 sejumlah Rp. 10.553.458.200 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIUS DIBA KARO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 638 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	35 Kali	x	Rp 100.000		Rp 1.750.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	115 Kali	x	Rp 75.000		Rp 1.725.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	119.668 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 3.590.040.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	113 Paket			x	Rp 500.000		Rp 56.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	339 Buah			x	Rp 100.000		Rp 33.900.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a.	7 Buah			x	Rp 500.000		Rp 7.000.000
	b.	339 Buah			x	Rp 150.000		Rp 101.700.000
	c.	339 Buah			x	Rp 150.000		Rp 101.700.000
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	1 %	x	119668 Jumlah Bahan	x	Rp 15.000		Rp 17.950.200

				Kampanye			
	b. Brosur	1 %	x	119668 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 25.000	Rp 29.917.000
	c. Pamflet	1 %	x	119668 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 25.000	Rp 29.917.000
	d. Poster	1 %	x	119668 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 50.000	Rp 59.834.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 250.000	Rp 2.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
	c. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	500 Orang	x	7 Kali	x	Rp 100.000	Rp 350.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 10.553.458.200</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,  
Ttd  
FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIVS DIBA KARO